

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Wakimatul 'Ursy* Di Desa Firdaus

Masyarakat Desa yang padat pemukimannya terkadang sangat sulit untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki halaman yang luas dan sehingga tidak dapat melakukan aktivitas dengan leluasa. Hal ini disebabkan karena makin sempitnya lahan di wilayah Desa Firdaus, sehingga jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya, Bahkan seperti tidak ada pembatasan antara satu rumah dengan rumah-rumah yang ada disekitarnya. Akibat dari penambahan bangunan rumah yang semakin banyak maka menutup jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain berhimpitan. Hal ini menyebabkan timbulnya persoalan jalan yang semakin sempit, bahkan parit atau selokan yang mengecil dan sampai pada persoalan batas tanah.

Begitu juga yang terjadi di Desa Firdaus dimana tidak terdapat jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya akibat dari pengembangan bangunan rumah yang dilakukan oleh warga setempat, sehingga untuk melakukan aktivitas kegiatan yang mengundang banyak orang membutuhkan tempat yang cukup, untuk itu terkadang masyarakat memanfaatkan jalan umum untuk dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan *'walimatul'ursy*.

Menggunakan bahu jalan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan merupakan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan warga Desa Firdaus, itu dilakukan karena minimnya perkarangan rumah dan berdekatnya antara satu rumah dengan rumah

yang lain, hal ini dilakukan untuk menanggulangi ketika melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang maka mereka memanfaatkan fasilitas umum yaitu jalan raya, padahal jalan raya merupakan fasilitas bersama, dan tidak dapat digunakan secara individu oleh per- orang dan termasuk digunakan untuk walimah.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi mengapa sering terjadinya jalan umum di desa firdaus untuk keperluan *walimatul 'ursy* ialah:

1. Padatnya pemukiman penduduk
2. Tidak adanya jarak antara rumah penduduk satu dengan yang lainnya
3. Terlalu sempitnya perkarangan rumah
4. Tidak adanya jarak antara Bahu jalan dengan selokan masyarakat
5. Lebih minim pengeluaran biaya daripada di gedung

**B. Pandangan Masyarakat Desa Firdaus Terhadap Keputusan Itjma Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul 'ursy***

Perkembangan penduduk yang semakin pesat yang tidak bisa diikuti dengan perkembangan ruas wilayah maupun jalan. Salah satu dampaknya adalah banyak penduduk yang mengadakan *Walimatul 'Ursy* dengan menggunakan bahu jalan umum, karena hal tersebut tentu saja akan mengganggu kepentingan pengguna jalan lain.

Sebagai salah satu wilayah di Kecamatan Sei Rampah , Desa Firdaus ini memiliki banyak penduduk sebanyak 10.548 jiwa. Dimana rumah-rumah penduduk di Desa Firdaus ini sangat berdekatan di antara satu rumah dengan rumah yang lainnya maka dikarenakan hal tersebut penulis melakukan penelitian terhadap

masyarakat bagai mana mereka berpandangan mengenai hal ataupun keputusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. Maka dari itu penulis langsung terjun kelapangan yaitu di desa firdaus untuk menanyai atau mewawancarainya.

Adapun hasil wawancara yang penulis jadikan bahan penelitian di dapat dari penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Desa Firdaus Sebagai Berikut :

Bapak Adi 57 tahun salah satu masyarakat setempat penulis bertanya kepada bapak Adi prihal keputusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*.apakah bapak mengetahuinya atau tidak:

Beliau berpendapat bahwasanya prihal keputusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy* itu sangatlah baik adanya namun beliau berkata sendiri bahwasnya bapak Adi itupun kurang tahu bahkan tidak tahu menahu prihal adanya Fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bagaimana tanggapan bapak Adi mengenai fatwa tersebut apakah bapak menyetujui dengan adanya fatwa tersebut dan apakah bapak Adi pernah melaksanakan walimatul ursy di jalan umum? :

Dan bapak Adi pun sedikit menjelaskan bahwasanya masyarakat di Desa Firdaus ini memang sering melakukan kegiatan *Walimatul 'Ursy* di jalan umum karena selain minimnya halaman rumah, masing- masing penduduk mereka dapapun dapat menghemat biaya daripada di gedung.<sup>1</sup> Saya pun setuju dengan adanya Fatwa ini dikarenakan dengan adanya Fatwa ini masyarakat akan menjadi masyarakat yang lebih tertib lagi. Saya pernah melakukannya namun pas pulak di dekat acara saya ada jalan kecil yang masih bisa dilewati oleh masyrakat maka karena itu masyrakat masih memiliki jalan alternative lainnya.

---

<sup>1</sup> Bapak Adi, *Selaku tokoh masyarakat Desa Firdaus*, wawancara pribadi tanggal 21 april pukul 20.00 WIB.

Pak Suprpto 50th Salah satu BKM di masjid yang ada di Desa Firdaus yang sudah cukup lama juga bertempat tinggal di Desa Firdaus Penulis bertanya kepada Pak Suprpto prihal keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. apakah bapak mengetahuinya atau tidak? :

Adapun pendapat pak Suprpto mengenai Fatwa MUI tentang penutupan jalan untuk keperluan *Walimatul Ursy* memang sangat bagus namun belum banyak yang tahu bahkan dari point-point fatwa yang telah di sahkan Majelis Ulama Indonesia Se-Sumatera Utara, Menyisakan Sebagian Jalan yang dapat dilewati dan bukannya jalan utama itu sangatlah baik adanya.<sup>2</sup>

Bagaimana tanggapan pak Suprpto mengenai fatwa tersebut apakah bapak menyetujuinya dan apakah bapak Suprpto pernah melaksanakan walimatul ursy di jalan umum? :

Saya sangat setuju dengan adanya Fatwa ini dan Pak Suprpto berpendapat kalau bisa Fatwa yang telah Majelis Ulama Indonesia Se-Sumatera Utara sahkan ini segera bisa di realisasikan agar tidak ada masyarakat yang menyalahi aturan dan menyusahkan pengguna jalan umum yang lain. Saya pernah melakukannya namun saya tetap menyisahkan jalan setengahnya agar masyarakat disekitar tetap dapat melewati jalan tersebut.

Ibu Nani putri 40 tahun salah satu masyarakat Desa Firdaus yang tinggal di Desa sedari kecil Penulis bertanya kepada ibu Nani putri prihal keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. apakah ibu mengetahuinya atau tidak?:

Ibu Nani Wijaya berpendapat prihal keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. Itu sangat baik namun belum banyak yang belum mengetahuinya bahkan ibu Nani Putri baru mengetahuinya setelah diwawancarai.

---

<sup>2</sup> Pak Suprpto *Selaku tokoh masyarakat Desa Firdaus, wawancara pribadi tanggal 21 april pukul 21.00 WIB*

Bagaimana tanggapan Ibu Nani Putri mengenai fatwa tersebut apakah beliau menyetujuinya dan apakah ibu Nani Putri pernah melaksanakan walimatul ursy di jalan umum? :

Ibu Nani Putri berpendapat bahwa yang dilakukan masyarakat ketika mengadakan *Walimatul Ursy* itu sering membuat masyarakat lainya dirugikan dikarenakan terkadang mereka menutup jalan sepenuhnya bahkan tidak ada jalan alternatif lainnya. Sehingga dapat mengganggu pengguna jalan umum bahkan pernah ada yang sampai nyasar dikarenakan masuk ke jalan-jalan sempit agar bisa melewati acara *Walimatul Ursy* tersebut<sup>3</sup>. Ibu Nani putri pun berkata ibu sangat setuju dengan adanya fatwa ini dikarenakan dengan adanya fatwa ini masyarakat akan menjadi lebih tertib dan saling menghargai hak-hak orang lain. Saya tidak pernah melakukannya dikarenakan Halan saudara saya cukup luas dan kamipun tinggal berdekatan jadi apabila kami mengadakan acara besar seperti membuat pesta kami sekularga membuat acara di halaman saudara saya itu.

Ibu Sariani 48 tahun Salah satu Tokoh masyarakat yang ada di Desa Firdaus beliau seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri dan sudah lama tinggal di Desa firdaus Penulis bertanya kepada ibu Sariani perihal keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. apakah ibu mengetahuinya atau tidak:

Ibu Sariani berkata beliau tidak mengetahuinya

Bagaimana tanggapan ibu Sariani mengenai fatwa tersebut apakah beliau menyetujuinya dan apakah ibu Sariani pernah melaksanakan walimatul ursy di jalan umum?:

Ibu sariani berpendapat tentang keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. Ya saya setuju dengan adanya fatwa ini, karena fatwa ini sangat bagus lalu ibu Sariani memberikan saran kalau bisa hal-hal seperti ini harus segera di realisasikan agar masyarakat dapat menjadi masyarakat yang lebih tertib dan tidak menyalah gunakan fasilitas umum tanpa ada *uzhur* yang bisa di toleransi oleh masyarakat yang lainnya. Lalu yang paling penting tidak merugikan penngguna jalan umum yang lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibu Nani Putri, *Selaku tokoh masyarakat Desa Firdaus*, wawancara pribadi tanggal 19 April pukul 19.00 WIB

<sup>4</sup> Ibu Sariani, *selaku tokoh masyarakat Desa Firdaus*, wawancara pribadi tanggal 19 April pukul 20.00 WIB

Dan saya pun pernah melakukan walimatul ursy di jalan umum waktu anak saya menikah .

Wawancara dengan Bapak Basir 54 tahun Selaku Tokoh Masyarakat Desa Firdaus beliau ialah salah seorang yang dituakan di Desa Firdaus. Penulis bertanya kepada bapak Basir perihal keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. apakah bapak mengetahuinya atau tidak?: ya saya mengetahuinya fatwa tersebut

Lalu bagaimana tanggapan bapak Basir mengenai fatwa tersebut apakah beliau menyetujuinya dan apakah bapak Basir pernah melaksanakan walimatul ursy di jalan umum? :

Bapak Basir Berpandangan tentang keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. Bapak basir berkata bahwa Fatwa Yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sangatlah bagus kalau soal izin memang masyarakat sini terkadang izin juga namun kepada Kepala Lingkungan setempat saja. Kalau kita lihat dari beberapa point yang dikeluarkan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Sumatera Utara di point ke 4 ini sangat sulit dilakukan dikarenakan jarang ada yang melakukan atau mengarahkan ke jalan alternative maka tidak jarang masyarakat harus memutar balik ketika melewati jalan yang ada *Walimatul Ursy* nya.<sup>5</sup> Bapak Basir pun juga berkata kalau bisa ini harus segera di sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih taat dan tidak merugikan pengguna jalan umum lainnya . Tidak saya belumpemnah melakukannya karena halaman rumah kami cukup luas apabila untuk membuat acara-acara seperti itu.

Bapak Bambang 45 tahun Selaku Tokoh Masyarakat Desa Firdaus beliau bekerja di kantor Desa Firdaus sebagai staf Desa Penulis bertanya kepada pak bambang perihal keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. apakah bapak mengetahuinya atau tidak?:

Pak Baambang berkata bahwasanya Fatwa yang dikeluarkan Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se- Sumatera Utara saya mengetahuinya

---

<sup>5</sup> Bapak Basir , selaku tokoh masyarakat Desa firdaus, wawancara pribadi tanggal 20 April Pukul 20.30 WIB

Bagaimana tanggapan pak Bambang mengenai fatwa tersebut apakah beliau menyetujuinya dan apakah bapak Bambang pernah melaksanakan walimatul ursy di jalan umum?:

Pak Bambang Berpendapat tentang keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. Pak Bambang berkata bahwasanya Fatwa yang dikeluarkan Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Sumatera Utara saya setuju jawaban Pak Bambang kepada penulis ketika sedang melakukan wawancara bahkan bapak Bambang sangat senang dengan adanya Fatwa tersebut dikarenakan dengan adanya Fatwa tersebut masyarakat Desa Firdaus dapat menjadi masyarakat yang lebih tertib dan taat aturan namun memang prihal fatwa ini banyak yang belum mengetahuinya. Yah karena itulah masyarakat masih banyak yang melanggar Fatwa bahkan aturan yang ada ketika membuat acara *walimatul 'ursy* kalau menurut saya peraturan dan bahkan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini harus segera di realisasikan agar tidak ada terjadinya kesinambungan antara masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam perkara tentang tentang keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. Sebenarnya beberapa masyarakat meresponya dengan sangat baik namun memang tidak sedikit juga yang masih banyak belum mengetahuinya. Sebenarnya jika menggunakan jalan tersebut akan mengakibatkan penutupan jalan, maka menurut pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin menggunakan jalan tersebut diberikan oleh Polri. Dan masih banyak yang belum mengetahui hal ini juga. Saya tidak pernah

---

<sup>6</sup> Bapak Bambang, *Selaku tokoh masyarakat Desa Firdaus*, wawancara pribadi tanggal 20 April Pukul 21.00 WIB



melakukannya karena kalau kami mengadakan walimatul ursy kami melaksanakannya di gedung yang biasa saya sewa untuk itu.

### C. Analisis Peneliti

Adapun hasil penelitian yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah penulis jabarkan dengan segsama pada skripsi ini adalah: Faktor Yang Menjadi Penyebab Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Wakimatul 'Ursy* banyak faktor yang sangat mempengaruhi hal tersebut sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan ataupun hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa setempat. Dikarenakan padatnya penduduk di Desa Firdaus dimana tidak terdapat jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya akibat dari pengembangan bangunan rumah yang dilakukan oleh warga setempat, sehingga untuk melakukan aktivitas kegiatan yang mengundang banyak orang membutuhkan tempat yang cukup, untuk itu terkadang masyarakat memanfaatkan jalan umum untuk dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan '*walimatul'ursy*. Menggunakan bahu jalan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan merupakan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan warga Desa Firdaus, itu dilakukan karena minimnya perkarangan rumah dan berdekatnya antara satu rumah dengan rumah yang lain, sehingga cara untuk menanggulangi ketika melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang maka mereka memanfaatkan fasilitas umum yaitu jalan raya, yang merupakan fasilitas bersama, dan tidak dapat digunakan secara individu oleh per- orang.

Bila dilihat dari Pandangan Masyarakat Mengenai keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. Masyarakat yang ada di Desa Firdaus banyak yang



menyambutnya dengan hal yang positif namun banyak juga yang tidak mengetahui perihal tentang Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia maka sedari itu saya selaku penulis mencoba mengulig sekaligus mencari tahu apasaja yang menjadi kendala bagi masyarakat mengapa tidak mengindahkan perihal Fatwa yang telah di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se-Sumatera Utara ini ialah ketidak tahuan atau kekurangannya informasi perihal keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Keperluan *Walimatul Ursy*. maka dengan itu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa firdaus harus lebih gencar melakukan realisasi perihal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain agar masyarakat tahu, masyarakat dapat menjadi lebih tertib dan tidak semena-mena menggunakan bahu jalan untuk keperluan pribadi.

